



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk Munggang Kalierang Rt. 008 Rw. 004,
Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL. Hangsi Priyanto, S.H., dan Rio Cahyandaru, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dari LBH Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 25 November 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa No. 77/SK/LBH-PK/Cab. Pwt/XI/2020 tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 221/Pid.Sus/2020/PNPwt tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2020/PNPwt tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.DHANI RAMADHAN Alias DHANI Bin AGUS SHOLEH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan oleh karenanya agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa M.DHANI RAMADHAN Alias DHANI Bin AGUS SHOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.DHANI RAMADHAN Alias DHANI Bin AGUS SHOLEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik trasparan berisi bungkus tisu warna putih berisi
 - 2 (dua) plastik klip trasparan berisi sabu dengan berat brutto 0,50 gram.
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sdr. ANGGA MUHAMMAD ROBHAL als ANGGA bin (Alm) SUTRISNO.
 3. 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna hitam silver.
 4. 1 (satu) botol urine an. M. DHANI RAMADHAN alias DHANI Bin AGUS SHOLEH

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No Pol : G-4496-CBG

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bahwa unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti namun tuntutan Penuntut Umum adalah hukuman yang terlalu berat bagi Terdakwa dan Penasihat Hukum berpendapat jika nanti Terdakwa dinyatakan bersalah sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M. DHANI RAMADHAN alias DHANI Bin AGUS SHOLEH bersama-sama dengan saksi ANGGA MUHAMMAD ROBHAL Als ANGGA Bin SUTRISNO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pekuncen-Bumiayu, Desa Karangemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa M. Dhani Ramadhan sedang berada di rumah saudara Guntur (belum tertangkap) di daerah Brebes mendapatkan pesan WhatsApp dari saudari Ulfa (belum tertangkap) yang meminta dipesankan narkotika shabu, lalu oleh Terdakwa M. Dhani Ramadhan pesan WA tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada saudara Guntur yang menyanggupi akan menyediakan narkoba shabu sebanyak 2 (dua) paket @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 setelah disepakati harga pembelian oleh saudari Ulfa, maka saudara Guntur menyuruh terdakwa M. Dhani Ramadhan dan saksi Angga, dimana ternyata narkoba jenis shabu tersebut sudah diberikan oleh saudara Guntur kepada saksi Angga, untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut kepada saudari Ulfa dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Guntur yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG berangkat dengan cara berboncengan ke arah Purwokerto, ketika ditengah perjalanan lalu saksi Angga memindahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi gulungan tisu warna putih di dalam plastik klip berisi sabu yang sebelumnya saksi Angga simpan di dalam saku celananya kedalam dasbor sepeda motor namun sesampainya di jalan raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas Terdakwa dan saksi Angga tiba-tiba dihentikan laju sepeda motornya dengan cara ditendang hingga terjatuh oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas diantaranya yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti narkoba shabu yang terjatuh diantara daun lontong, setelah ditanyakan akhirnya Terdakwa dan saksi Angga mengakui jika narkoba shabu tersebut adalah milik saudara Guntur yang rencananya akan diberikan kepada saudari Ulfa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga berikut dengan barang buktinya dibawa petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 2346/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, SSI dan NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

- BB- 4911/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28461 gram;
- BB- 4912/2020/NNF berupa urin yang disita dari ANGGA MUHAMMAD ROBHAL Als ANGGA Bin SUTRISNO;
- BB- 4913/2020/NNF berupa urin yang disita dari M>DHANI RAMADHAN Alias DHANI Bin AGUS SHOLEH adalah positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 51 lampira Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis tembakau sintesis/ gorilla tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa M. DHANI RAMADHAN alias DHANI Bin AGUS SHOLEH bersama-sama dengan saksi ANGGA MUHAMMAD ROBHAL Als ANGGA Bin SUTRISNO (Terdakwa lain dalam berkas perkara lain) dan bersama dengan Guntur (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saudara Gondo di Desa Kalierang, Rt.008/ Rw.004, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Purwokerto dan sebagian besar para saksi berdomisili dekat dengan Pengadilan negeri Purwokerto, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa bersama dengan saksi ANGGA MUHAMMAD ROBHAL Alias ANGGA Bin SUTRISNO) dan bersama dengan saudara Guntur telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu lalu shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan yang bagian atasnya dipotong runcing seperti sendok, kemudian pipet yang sudah ada shabunya Terdakwa masukan ke dalam bong yang sudah Terdakwa buat, selanjutnya Terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing, lalu Terdakwa menghisap shabu yang sudah dibakar dari sedotan seperti layaknya menghisap rokok secara bergantian, setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut, Terdakwa merasakan badan terasa *rilex*, *fly* dan mempunyai semangat untuk bekerja, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa M. Dhani Ramadhan sedang berada di rumah saudara Guntur (belum tertangkap) di daerah Brebes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesan WhatsApp dari saudari Ulfa (belum tertangkap) yang meminta dipesankan narkoba shabu, lalu oleh Terdakwa M. Dhani Ramadhan pesan WA tersebut ditunjukkan kepada saudara Guntur yang menyanggupi akan menyediakan narkoba shabu sebanyak 2 (dua) paket @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 setelah disepakati harga pembelian oleh saudari Ulfa, maka saudara Guntur menyuruh terdakwa M. Dhani Ramadhan dan saksi Angga, dimana ternyata narkoba jenis shabu tersebut sudah diberikan oleh saudara Guntur kepada saksi Angga, untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut kepada saudari Ulfa dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Guntur yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG berangkat dengan cara berboncengan ke arah Purwokerto, ketika ditengah perjalanan lalu saksi Angga memindahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi gulungan tisu warna putih di dalam plastik klip berisi sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam saku celananya kedalam dasbor sepeda motor namun sesampainya di jalan raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas Terdakwa dan saksi Angga tiba-tiba dihentikan laju sepeda motornya dengan cara ditendang hingga terjatuh oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas diantaranya yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti narkoba shabu yang terjatuh diantara daun lontong, setelah ditanyakan akhirnya Terdakwa dan saksi Angga mengakui jika narkoba shabu tersebut adalah milik saudara Guntur yang rencananya akan diberikan kepada saudari Ulfa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Angga berikut dengan barang buktinya dibawa petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor: 2346/ NNF/ 2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, SSI dan NUR TAUFIK, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

- BB- 4911/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28461 gram;
- BB- 4912/2020/NNF berupa urin yang disita dari ANGGA MUHAMMAD ROBHAL Als ANGGA Bin SUTRISNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB- 4913/2020/NNF berupa urin yang disita dari M.DHANI RAMADHAN Alias DHANI Bin AGUS SHOLEH adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 51 lampira Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M.DHANI RAMADHAN Alias DHANI Bin AGUS SHOLEH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gondo Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kec. Pekuncen sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, saat sedang patrol petugas melihat seseorang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG dengan gaya yang mencurigakan, kemudian petugas melakukan pembuntutan dan tepatnya di Jl Raya Pekuncen Bumiayu ikut Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen Kab. Banyumas akhirnya petugas berhenti dengan cara paksa kendaraan tersebut hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut diantaranya terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan paket shabu yang terjatuh dari sepeda motornya yang berdasarkan pengakuan dari para terdakwa paket shabu tersebut rencananya akan mereka pakai sendiri di dalam hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad sabu-sabu tersebut dia dapat dari Guntur (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad mengakui sabu-sabu yang ditemukan petugas akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa kemudian petugas membawa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad beserta barang buktinya ke Polres Banyumas untuk dimintai keterangan, setelah ditimbang paket sabu yang ada pada penguasaan terdakwa didapat dengan berat bruto 0,50 gram;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad bukan merupakan Target Operasi dari Satnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan, memiliki atau membeli narkoba jenis sabu, dan tidak memiliki pekerjaan dan keahlian dalam bidang farmasi, kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. **Arif Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kec. Pekuncen sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, saat sedang patrol petugas melihat seseorang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG dengan gaya yang mencurigakan, kemudian petugas melakukan pembuntutan dan tepatnya di Jl Raya Pekuncen Bumiayu ikut Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen Kab. Banyumas akhirnya petugas berhenti dengan cara



paksa kendaraan tersebut hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut diantaranya terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad;

- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan paket shabu yang terjatuh dari sepeda motornya yang berdasarkan pengakuan dari para terdakwa paket shabu tersebut rencananya akan mereka pakai sendiri di dalam hotel;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad sabu-sabu tersebut dia dapat dari Guntur (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad mengakui sabu-sabu yang ditemukan petugas akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa kemudian petugas membawa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad beserta barang buktinya ke Polres Banyumas untuk dimintai keterangan, setelah ditimbang paket sabu yang ada pada penguasaan terdakwa didapat dengan berat bruto 0,50 gram;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad bukan merupakan Target Operasi dari Satnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan, memiliki atau membeli narkoba jenis sabu, dan tidak memiliki pekerjaan dan keahlian dalam bidang farmasi, kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. **Angga Muhammad Robhal Alias Angga Bin Alm Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Jln. Raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, saksi bersama terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Guntur (DPO) dengan cara saksi dari rumah Guntur (DPO), lalu saksi di beri paket shabu untuk diserahkan kepada terdakwa dan rencananya paket shabu akan dipergunakan bersama di dalam hotel namun belum sempat dipakai sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa di tangkap pada waktu itu saksi dan terdakwa sedang berbocengan mengendarai motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan Sdr. Guntur (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Guntur (DPO) di Desa Kalierang, Rt.008/ Rw.004, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, telah menggunakan paket shabu dan caranya memakai shabu tersebut yaitu saksi menyiapkan shabu lalu shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan yang bagian atasnya dipotong runcing seperti sendok, kemudian pipet yang sudah ada shabunya saksi masukan ke dalam bong yang sudah saksi buat, selanjutnya saksi membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing, lalu saksi menghisap sabu yang sudah dibakar dari sedotan seperti layaknya menghisap rokok secara bergantian dengan terdakwa, setelah saksi menggunakan shabu tersebut saksi merasakan badan terasa *rilex*, *fly* dan mempunyai semangat untuk bekerja;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan, memilik atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Tanggapan Terdakwa;

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Jln. Raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad



telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa shabu;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad mendapatkan shabu tersebut dari Guntur (DPO) dengan cara Sdr. Angga Muhammad datang ke rumah Guntur (DPO) lalu Sdr. Angga Muhammad di beri paket shabu untuk diserahkan kepada terdakwa dan rencananya paket shabu akan dipergunakan bersama di dalam hotel namun belum sempat dipakai sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi dan terdakwa di tangkap pada waktu itu saksi dan terdakwa sedang berbocengan dengan mengendarai motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa, Sdr. Angga Muhammad dan Sdr. Guntur (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Guntur (DPO) di Desa Kalierang, Rt.008/ Rw.004, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, telah menggunakan paket shabu dan caranya memakai shabu tersebut yaitu Sdr. Angga Muhammad menyiapkan shabu lalu shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan yang bagian atasnya dipotong runcing seperti sendok, kemudian pipet yang sudah ada shabunya dimasukan ke dalam bong yang sudah dibuat, selanjutnya Sdr. Angga Muhammad membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing, lalu Sdr. Angga Muhammad menghisap sabu yang sudah dibakar dari sedotan seperti layaknya menghisap rokok secara bergantian dengan terdakwa, dan setelah menggunakan shabu Terdakwa merasakan badan terasa *rilex, fly* dan mempunyai semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad tidak mempunyai izin untuk menggunakan, memilik atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi bungkus tisu warna putih berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat brutto 0,50 gram.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sdr. Angga Muhammad Robhal Als Angga Bin Alm Sutrisno;
- 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna hitam silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No Pol : G-4496-CBG.
- 1 (satu) botol urine an. Tersangka M. Dhani Ramadhan alias Dhani Bin Agus Sholeh;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 2346/ NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartono selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

- BB- 4911/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28461 gram,
- BB- 4912/2020/NNF berupa urin yang disita dari Angga Muhammad Robhal Als Angga Bin Sutrisno (alm)
- BB- 4913/2020/NNF berupa urin yang disita dari M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh;

Adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 51 lampiran Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Guntur (DPO) di Desa Kalierang, Rt.008/ Rw.004, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, terdakwa bersama dengan Sdr. Angga Muhammad dan Sdr. Guntur (DPO) telah menggunakan paket shabu dan caranya memakai shabu tersebut yaitu Sdr. Angga Muhammad menyiapkan shabu lalu shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan yang bagian atasnya dipotong runcing seperti sendok, kemudian pipet yang sudah ada shabunya dimasukan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang sudah dibuat, selanjutnya Sdr. Angga Muhammad membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing, lalu Sdr. Angga Muhammad menghisap sabu yang sudah dibakar dari sedotan seperti layaknya menghisap rokok secara bergantian, setelah menggunakan shabu Terdakwa merasakan badan terasa *rilex*, *fly* dan mempunyai semangat untuk bekerja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 18.45 wib saat itu Sdr. Angga Muhammad sedang berada di rumah sdr. Guntur (DPO) kemudian Sdr. Guntur (DPO) menyerahkan sabu kepada Sdr. Angga Muhammad untuk diberikan kepada terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. Guntur (DPO);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG namun sesampainya di jalan raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad dihentikan laju sepeda motornya hingga terjatuh oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti narkoba dan setelah ditanyakan terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad mengakui jika barang narkoba shabu tersebut adalah milik saudara Guntur (DPO) yang rencananya akan dipakai bersama di Hotel, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad beserta dengan barang buktinya dibawa petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 2346/ NNF/ 2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartono selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :
 - BB- 4911/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28461 gram,
 - BB- 4912/2020/NNF berupa urin yang disita dari Angga Muhammad Robhal Als Angga Bin Sutrisno (Alm)
 - BB- 4913/2020/NNF berupa urin yang disita dari M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 51 lampira Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu: Primair: Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair,

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu: Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa **M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi



usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Pengertian kata "bersekongkol atau bersepakat" pada hakikatnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain, sehingga adanya kata sepakat ini ditentukan oleh oleh 2 (dua) unsur, yaitu adanya suatu penawaran (*aanbod*) yang diakseptir (diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Guntur (DPO) di Desa Kalierang, Rt.008/ Rw.004, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, terdakwa bersama dengan Sdr. Angga Muhammad dan Sdr. Guntur (DPO) telah menggunakan paket shabu dan caranya memakai shabu tersebut yaitu Sdr. Angga Muhammad menyiapkan shabu lalu shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet dengan menggunakan sedotan yang bagian atasnya dipotong runcing seperti sendok, kemudian pipet yang sudah ada shabunya dimasukkan ke dalam bong yang sudah dibuat, selanjutnya Sdr. Angga Muhammad membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing, lalu Sdr. Angga Muhammad menghisap shabu yang sudah dibakar dari sedotan seperti layaknya menghisap rokok secara bergantian, setelah menggunakan shabu Terdakwa merasakan badan terasa *rilex*, *fly* dan mempunyai semangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 18.45 wib saat itu Sdr. Angga Muhammad sedang berada di rumah sdr. Guntur (DPO) kemudian Sdr. Guntur (DPO) menyerahkan shabu kepada Sdr. Angga Muhammad untuk diberikan kepada terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. Guntur (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi G-4496-CBG namun sesampainya di jalan raya Pekuncen Bumiayu, Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad dihentikan laju sepeda motornya hingga terjatuh oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti narkoba dan setelah ditanyakan terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad mengakui jika barang narkoba shabu tersebut adalah milik saudara Guntur (DPO) yang rencananya akan dipakai bersama di Hotel, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad beserta dengan barang buktinya dibawa petugas Kepolisian untuk proses selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : 2346/ NNF/ 2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartono selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB- 4911/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28461 gram,
- BB- 4912/2020/NNF berupa urin yang disita dari Angga Muhammad Robhal Als Angga Bin Sutrisno (Alm)
- BB- 4913/2020/NNF berupa urin yang disita dari M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh

Adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 51 lampira Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas setelah Sdr. Angga Muhammad bertemu dengan Sdr. Guntur (DPO) dirumahnya kemudian Sdr. Guntur memberikan shabu-shabu kepada Sdr. Angga Muhammad, setelah itu terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad pergi ke hotel untuk menggunakan shabu bersama namun ketika dalam perjalanan terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad dihentikan petugas Satnarkoba Polresta Banyumas dan ketika penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti shabu-shabu dan terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad mengakui jika barang shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Guntur (DPO) yang rencananya akan dipakai bersama di Hotel, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris diperoleh kesimpulan shabu-shabu tersebut Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta tersebut termasuk dalam perbuatan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun demikian memperhatikan berat narkotika serta maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkotika Golongan I adalah untuk digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sde. M. Dhandi Ramadhan dan Sdr. Guntur (DPO) serta tidak adanya alat bukti, baik keterangan saksi-saksi ataupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I akan digunakan bagi orang lain atau untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal ini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa membawa dan menguasai shabu-shabu setelah diberikan oleh Sdr. Guntur (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa sehingga dengan telah membelinya sabu/narkotika tersebut maka terdakwa dapat melakukan tindakan apapun terhadap narkotika yang telah membelinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Angga Muhammad dan Sdr. Guntur (DPO) menggunakan shabu-shabu bersama di rumah Sdr. Guntur (DPO), sehari kemudian Sdr. Guntur (DPO) memberikan shabu-shabu lagi kepada terdakwa untuk dipakai bersama di hotel sehingga kemudian terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad pergi dengan membawa shabu-shabu namun di tengah perjalanan menuju terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr. Angga Muhammad membawa atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak ada bukti dari



keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya untuk digunakan atau diedarkan bagi orang lain. Artinya, kepemilikan narkoba adalah murni digunakan untuk terdakwa sendiri atau penguasaan terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk orang di luar diri terdakwa sendiri sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkoba akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkoba hal tersebut diperkuat dari hasil pemeriksaan urine terdakwa yang menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan penyalahguna narkoba golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam



tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim statusnya akan disebutkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa **M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";**
4. Menjatuhkan pidana terhadap **M. Dhani Ramadhan Alias Dhani Bin Agus Sholeh** oleh karena itu dengan penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik trasparan berisi bungkusan tisu warna putih berisi
 - 2 (dua) plastik klip trasparan berisi sabu dengan berat brutto 0,50 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Sdr. Angga Muhammad Robhal Als Angga Bin (Alm) Sutrisno
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam silver.
- 1 (satu) botol urine an. M. Dhani Ramadhan alias Dhani Bin Agus Sholeh

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No Pol : G-4496-CBG.

Dikembalikan kepada terdakwa

8. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2021**, oleh kami, **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Haryati Budi Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh **Retnowati Handayani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Arief Yudiarto S.H., M.H.,**

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

2. **Lely Triantini, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Haryati Budi Rahayu, S.H.,